



**PUTUSAN**

Nomor 1708 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIDWAN alias LAJANG;**  
Tempat Lahir : Tanjungbalai;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/9 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan A. Sani Sitorus Lingkungan IV,  
Kelurahan Pulau Simardan, Kecamatan  
Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 31 Juli 2019 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN alias LAJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN alias LAJANG, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) potong pipet plastik transparan yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Pocket Scale;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bertuliskan Micky Mouse;
  - 1 (satu) buah topi warna coklat;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna biru *sim card* 082385190360 tipe 188 IMEI 1: 359851065625082 IMEI 2: 359851065625090;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *Gold* nomor *sim card* 1: 081265692501, *sim card* 2: 083183037475 tipe 1606 IMEI 1: 866845033642191, IMEI 2: 866845033642183;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama JURNATAN alias TATAN

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 208/Pid. Sus/2019/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN alias LAJANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 3,21 (tiga koma dua satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
  - 2 (dua) lembar plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) potong pipet plastik transparan yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Pocket Scale;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning bertuliskan Micky Mouse;
- 1 (satu) buah topi warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Mito warna biru *sim card* 082385190360 tipe 188 IMEI 1: 359851065625082 IMEI 2: 359851065625090;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna *Gold* nomor *sim card* 1: 081265692501, *sim card* 2: 083183037475 tipe 1606 IMEI 1: 866845033642191, IMEI 2: 866845033642183;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1104/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2019/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Akta.Pid/2019/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan sebagai Pemohon Kasasi II dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) KUHP, tidak mengajukan Memori Kasasi atas permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2019 tersebut;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 30 Desember 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada tanggal 19 Desember 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi. Dengan demikian, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi I/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan *in casu* dan pemicidanaannya dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa atas terbuktinya dakwaan *in casu* dengan alasan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak didasarkan pada fakta-fakta di persidangan. Sesuai fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika, oleh karenanya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti in casu* dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena atas perbuatan Terdakwa *in casu* Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, melainkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu* berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya alasan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum acara;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual Narkotika Sabu kepada Saksi Jurnatan alias Tatan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan baru dibayar sebagai uang muka Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian oleh Saksi Jurnatan alias Tatan, sabu tersebut dijual lagi kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa RIDWAN alias LAJANG** tersebut;
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juli 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

ttd

**Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1708 K/Pid.Sus/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)